



## PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 10, LD 2025/NO. 10, TLD NO. 230, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian Daerah, dan kesejahteraan rakyat, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting; dan untuk menyesuaikan norma, struktur, serta pengaturan objek dan tarif pajak dan retribusi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi Daerah guna mendukung optimalisasi pendapatan Daerah; serta untuk melaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, khususnya mengenai penyesuaian norma, struktur, serta pengaturan objek dan besaran tarif pajak daerah maupun retribusi daerah. Perubahan tersebut mencakup rincian tarif pada berbagai sektor jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu guna optimalisasi pendapatan daerah

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2025.

- TLD : 5 hlm.
- Lampiran: Lampiran I – Lampiran III. 167 hlm.